

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penanggulangan Terorisme Melalui Upaya Deradikalisasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aksi terorisme yang masih saja terjadi. Deradikalisasi merupakan program yang sangat penting dalam penanggulangan terorisme menuju dasar penyebab hal tersebut terjadi untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk si pelaku itu sendiri. Suatu kemanfaatan dalam Islam dikenal juga dengan istilah kemaslahatan, alias maqashid syari'ah atau maksud dari diturunkannya hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah di dalam penelitian ini, yakni bagaimana upaya penanggulangan terorisme melalui deradikalisasi di Indonesia, dan bagaimana perspektif maqashid syari'ah terhadap upaya penanggulangan terorisme melalui deradikalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui deradikalisasi dalam penanggulangan terorisme menurut maqashid syari'ah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hal tersebut megacu pada buku-buku atau informasi berita-berita yang ada. Penelitian ini diperoleh dengan sumber data yang dikumpulkan dari studi pustaka dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang didapat bahwasannya upaya deradikalisasi terorisme di Indonesia dilakukan bertahap dengan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan re-integrasi untuk di dalam lapas, serta dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan untuk yang di luar lapas. Namun, deradikalisasi yang diterapkan di Indonesia adalah suatu keikutsertaan tanpa kewajiban. Adapun pandangan maqashid syari'ah terhadap langkah deradikalisasi dalam menanggulangi terorisme sangatlah sesuai sebagaimana prinsip kemaslahatan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Penanggulangan, Terorisme, Deradikalisasi, Maqashid Syari'ah